



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016, dan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. UPTD Muscun adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan muscun.
10. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPTD satuan PNF SKB

adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan PNF SKB .

11. UPTD Satuan Pendidikan Formal Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini pada jalur formal dan/atau non formal yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah PAUD.
12. UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan sekolah dasar yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Dasar.
13. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri adalah Unit Organisasi pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang penyelenggaraan program pendidikan sekolah menengah pertama yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah SMP.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas yang terdiri dari :
 - a. UPTD Museum;
 - b. UPTD Satuan PNF SKB;
 - c. UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri;
 - d. UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri; dan
 - e. UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pendidikan Anak Usia Dini Negeri yang berada di wilayah Daerah.
- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Sekolah Dasar Negeri yang berada di wilayah Daerah.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah SMP Negeri yang berada di wilayah Daerah.

Pasal 3

Daftar, nama dan jumlah UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri, UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri serta UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) UPTD Museum adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang melaksanakan pengelolaan Museum.
- (2) UPTD Satuan PNF SKB adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan non formal.

- (3) UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini pada jalur formal.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan sekolah dasar negeri.
- (5) UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan SMP Negeri.

Pasal 5

- (1) UPTD Museum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dipimpin oleh seorang pejabat struktural Esselon IVa.

Pasal 6

- (1) UPTD Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.

Pasal 7

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri, UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri dan UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah PAUD Negeri, Kepala Sekolah

SD Negeri dan Kepala Sekolah SMP Negeri di Daerah yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.

Pasal 8

- (1) UPTD Museum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan museum.
- (2) UPTD satuan PNF SKB mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan nonformal.
- (3) UPTD satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini pada jalur formal.
- (4) UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan sekolah dasar.
- (5) UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan program pendidikan sekolah menengah pertama.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 9

Unsur organisasi UPTD pada Dinas terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala UPTD;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pelaksana teknis sesuai dengan profesinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD pada Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala UPTD Museum

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Museum mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan museum.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Museum mempunyai fungsi :
 - a. penelitian, pengumpulan dan pengelolaan, perawatan, pengawetan dan penyajian koleksi museum;
 - b. fasilitasi bimbingan informasi koleksi museum untuk pelajar, mahasiswa dan masyarakat; dan
 - c. kerja sama dengan dunia usaha dan instansi terkait dalam penyebaran informasi, promosi jasa dan pemanfaatan fasilitas.

Pasal 12

UPTD Museum dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Museum, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan UPTD Museum;
- c. melaksanakan penelitian, mengumpulkan, mengolah data dan informasi menginventarisasi permasalahan serta

- melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan museum;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan museum;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. menyelenggarakan proses publikasi koleksi museum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membina dan meningkatkan kemampuan berprestasi para pegawai dan menilai hasil kinerja bawahan dengan menggunakan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dalam lingkup UPTD Museum;
 - h. mengelola dan mengendalikan administrasi umum, ketatausahaan serta perlengkapan kantor UPTD Museum;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Kedua

Kepala UPTD Satuan PNF SKB

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Satuan PNF SKB mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang berkaitan dengan pendidikan luar sekolah, dalam rangka pembuatan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan luar sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala UPTD Satuan PNF SKB mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan Kegiatan UPTD Satuan PNF SKB;
 - b. pelaksanaan Kegiatan UPTD Satuan PNF SKB;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Satuan PNF SKB; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

UPTD Satuan PNF SKB dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Satuan Pendidikan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis, RKA dan RKAS pada UPTD Satuan PNF SKB;
- b. mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di UPTD Satuan PNF SKB;
- c. mengendalikan pembinaan penatausahaan satuan pendidikan UPTD Satuan PNF SKB;
- d. mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan UPTD Satuan PNF SKB;
- e. melaksanakan evaluasi UPTD Satuan PNF SKB;
- f. mengendalikan evaluasi pengelolaan UPTD Satuan PNF SKB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. merumuskan dan mengendalikan penyusunan petunjuk pelaksanaan persyaratan penerimaan peserta didik UPTD Satuan PNF SKB;
- h. melaksanakan dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian serta Standar Pelayanan Minimal UPTD Satuan PNF SKB;
- i. melaksanakan Standar Nasional Pendidikan UPTD Satuan PNF SKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. membagi tugas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan;
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga

Kepala UPTD Satuan PAUDNI

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan pendidikan anak usia dini.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan Kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri ;
 - b. pelaksanaan Kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri ;
 - c. pembagian pelaksanaan tugas kegiatan UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis, RKA dan RKAS pada UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri;
- b. mengendalikan pengelolaaian bahan perumusan kebijakan teknis di UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri;
- c. mengendalikan pembinaan penatausahaan UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri ;
- d. mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri;
- e. melaksanakan evaluasi UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri ;
- f. mengendalikan evaluasi pengelolaan UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan;

- g. merumuskan dan mengendalikan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan persyaratan penerimaan peserta didik UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian dan Standar Pelayanan Minimal UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri;
- i. melaksanakan Standar Nasional Pendidikan UPTD Satuan Pendidikan Formal PAUD Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- j. membagi tugas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri

Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pengoordinasian, pengelolaan, pengawasan, pengendalian dan pelayanan administrasi pendidikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendidikan SD Negeri;
 - b. pelayanan administrasi penyelenggaraan pendidikan SD Negeri; dan
 - c. pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri.

Pasal 18

UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja tahunan dan rencana strategis, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) pada UPTD Satuan SD Negeri;
- b. mengendalikan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di UPTD Satuan SD Negeri;
- c. mengendalikan pembinaan penatausahaan satuan pendidikan UPTD Satuan SD Negeri;
- d. mengendalikan penyebarluasan pedoman pengelolaan pembiayaan UPTD Satuan SD Negeri;
- e. melaksanakan evaluasi UPTD Satuan SD Negeri;
- f. mengendalikan evaluasi pengelolaan UPTD Satuan SD Negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengendalikan evaluasi UPTD Satuan SD Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. merumuskan dan mengendalikan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan persyaratan penerimaan peserta didik UPTD Satuan SD Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- i. melaksanakan dan mengendalikan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian dan Standar Pelayanan Minimal UPTD Satuan SD Negeri;
- j. melaksanakan Standar Nasional Pendidikan UPTD Satuan SD Negeri sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. membagi tugas dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

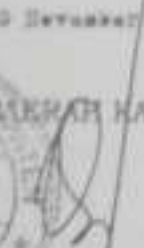
Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2018

BUPATI LEBAK,

TITI OCTAVIA JAYABAYA

Dibundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 30 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2018 NOMOR 40